

2. Penetapan tarif cukai dan harga
  3. Pembukuan dan pencatatan produk BKC (HT)
  4. Pengeluaran/pemasukan/penimbunan/pengangkutan produk BKC (HT)
  5. Pengawasan di pasaran terhadap barang kena cukai (HT).
- Ada 4 (empat) fungsi cukai :
    1. Pengendalian konsumsi
    2. Penerimaan negara
    3. Kompensasi bisaya eksternalitas
    4. Pemerataan
  - Ada 12 (dua belas) pengaturan cukai :
    1. Barang kena cukai, tarif cukai, dan harga dasar.
    2. Pelunasan, penundaan, dan fasilitas.
    3. Penagihan, pengembalian, dan kadaluarsa.
    4. Perizinan.
    5. Penimbunan.
    6. Pembukuan dan pencatatan.
    7. Pemasukan, pengeluaran, pengangkutan, dan perdagangan.
    8. Keberatan, banding, dan gugatan.
    9. Kewenangan di bidang cukai.
    10. Larangan.
    11. Ketentuan Pidana
    12. Penyidikan
  - Pengaturan yang berkaitan dengan RUU tentang Pertembakauan :

Bab	Pasal	Point-point yang berkaitan
BAB V Distribusi dan Tata Niaga	Pasal 24-26	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cukai atas importasi rokok dikenakan sebesar 200% dari CIF.</li> <li>▪ Bea masuk atas importasi tembakau dikenakan paling sedikit 60%.</li> <li>▪ Bea masuk atas importasi tembakau rajangan siap pakai dikenakan sebesar 200% dari CIF.</li> <li>▪ Ekspor rokok yang bahan bakunya berasal dari impor bea masuk dikembalikan dalam kurun waktu 3 bulan.</li> <li>▪ Pengecualian NPPBKC atas penjualan tembakau rajangan.</li> </ul>
BAB VI Industri Hasil Tembakau	Pasal 27-28	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klaster IHT Terdiri dari industri pengeringan dan pengolahan, rokok kretek, rokok putih, rokok lainnya, dan bumbu rokok serta kelengkapan lainnya.</li> <li>▪ Tujuan klaster industri untuk peningkatan penerimaan negara, peningkatan tenaga kerja, penyerapan budidaya petani,</li> </ul>

Bab	Pasal	Point-point yang berkaitan
		<p>ekspor produk tembakau dan diversifikasi produk tembakau.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan kawasan Industri Hasil Tembakau terpadu dan fasilitasi kebijakan.</li> </ul>
	Pasal 29-36	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kewajiban memiliki izin usaha dalam Industri Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Pemerintah.</li> <li>▪ Pelaporan kebutuhan jenis tembakau oleh pengusaha dalam satu tahun kepada pemerintah.</li> <li>▪ Penetapan kuota impor tembakau nasional oleh pemerintah.</li> <li>▪ Pendaftaran produk tembakau sebelum diedarkan kepada pemerintah.</li> <li>▪ Kewajiban penggunaan tembakau dalam negeri &gt; 80% dan impor &lt;20%.</li> <li>▪ Kewajiban penggunaan cengkeh dalam negeri &gt;65% dan impor &lt;35%.</li> <li>▪ Pengecualian kewajiban pemeriksaan tar dan nikotin untuk kretek, cerutu, rokk daun, dan tembakau iris.</li> <li>▪ Sanksi administrasi berupa penarikan produk, denda, pembekuan, dan pencabutan izin usaha.</li> </ul>
BAB VII Harga dan Cukai	Pasal 42-44	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penetapan harga dan cukai untuk industri padat karya lebih rendah dari industri padat modal.</li> <li>▪ Pengaturan lebih lanjut atas harga dan cukai oleh Menteri Keuangan.</li> <li>▪ Alokasi Dana Bagi Hasil sebesar 20% dari penerimaan cukai untuk daerah penghasil tembakau dan daerah penghasil produk tembakau dalam bentuk DBHCHT, asuransi kesehatan, dan infrastruktur pertanian.</li> </ul>
BAB X Ketentuan Pidana	Pasal 62	Penaan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa izin usaha.

Bab	Pasal	Point-point yang berkaitan
BAB XII Ketentuan Pidana	Pasal 73	Pencabutan Pasal 66A Undang-Undang tentang Cukai mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

## B. Masukan atau Tanggapan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

- Posisi KADIN adalah mendukung semua kebijakan yang mendorong peningkatan ekonomi khususnya mendorong tumbuhnya industrialisasi perdagangan internasional.
- KADIN menilai banyak indikasi positif dari indikator perekonomian secara makro dan mikro, inflasi baik dan nilai tukar rupiah terlalu berfluktuasi serta peningkatan inflasi dari dalam maupun luar negeri.
- KADIN mendukung peningkatan industri tembakau nasional khususnya dilihat dari aspek pendapatan negara, penerimaan cukai tiap tahun sekitar 100 Triliun, ketenagakerjaan industri maupun retail. Dari data BPS, jumlah penyerapan tenaga kerja industri tembakau merupakan nomor urut 5 dalam penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia.
- Salah satu yang diperhatikan KADIN adalah masalah penurunan volume karena berdampak kepada penerimaan negara dan juga ketenagakerjaan.
- Ada 5 (lima) point yang perlu mendapatkan perhatian menurut KADIN :
  - Kinerja perdagangan, untuk tahun ini posisi ekspor impor masih baik. Namun pada tahun 2012, volume impor sempat berada di puncaknya pada tapi sudah menurun pada tahun ini. Karena produksi tembakau lokal ini adalah tanaman semusim, maka masih terkait dengan perubahan cuaca. Biasanya petani akan mengimpor kalau cuaca sedang tidak baik.
  - Meskipun volume industri dalam negeri menurun tapi masih membutuhkan tembakau mentah.
  - Memerlukan perlindungan dari varietas-varietas lokal dimana ada beberapa varietas tidak bisa ditumbuhkan di Indonesia.
  - Tembakau memiliki keterkaitan dengan sektor cengkeh. Petani cengkeh tidak menginginkan terkena dampak buruk dari kebijakan-kebijakan yang sedang di bahas.
  - Mendukung adanya sinkronisasi kebijakan-kebijakan di sektor hilir karena akar permasalahan ada di sisi hulu sehingga ada sinkronisasi di sektor-sektor lain seperti beras, jagung, buah-buahan.
- Tembakau merupakan tanaman budaya masyarakat Indonesia, makanya petani sangat berharap ada bimbingan sehingga hasil petani bisa memuaskan. Selama ini yang terjadi adalah tidak ada bimbingan kepada petani sehingga hasil panen jelek dan harga anjlok karena kualitas panen tidak bagus. Sehubungan dengan hal itu, KADIN mendukung upaya Pemerintah untuk memberikan bimbingan oleh Industri kepada petani dengan sistem kemitraan dan KADIN minta harus dimasukkan dalam RUU tentang Pertembakauan.
- Ada wacana bahwa perbankan tidak diperbolehkan membantu petani tembakau sehingga petani menggunakan sistem ijon. Petani berhutang untuk membeli pupuk dan hasil panennya dibeli oleh pemberi hutang

dengan harga murah. Untuk itu, KADIN mendukung Pemerintah (Kementerian Pertanian) apabila bisa membantu solusi yang dialami petani karena tanaman tembakau merupakan industri strategis.

- Saat ini beredar rokok putih di masyarakat dan tanpa izin, itu merugikan negara karena tidak ada cukai yang masuk sebagai pendapatan negara. KADIN berharap industri-industri strategis ini tidak sampai mati karena kepentingan pihak-pihak tertentu.

### C. Masukan atau Tanggapan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

- Tugas utama KPPU :
  - Advokasi Kebijakan : KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat
  - Penegakan Hukum : KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis
  - Pengendalian Merger : Melalui perkuatan di PP No. 57 Tahun 2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan
  - Pengawasan Kemitraan : Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM
- Beberapa catatan dalam RUU tentang Pertembakauan :

Pasal	Poin-point yang menjadi catatan KPPU
Pasal 14 ayat (1)	<p>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan standar produksi Tembakau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).</p> <p>Analisa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SNI umumnya merupakan tools untuk menjaga kualitas serta menjadi pelindung produk nasional dari serbuan impor.</li> <li>• Tetapi dalam implementasinya SNI tidak boleh tumbuh menjadi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hambatan masuk (Entry Barrier) bagi produk petani masuk pasar. Produk tembakau</li> <li>- Alat perlakuan diskriminatif dari pembeli tembakau</li> </ul> </li> </ul>
Pasal 16	<p>Kemitraan Petani dan Pelaku Usaha</p> <p>Analisa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Kemitraan saat ini menjadi salah satu tugas KPPU, sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2008.</li> <li>• Oleh karena itu, disarankan agar pengawasan kemitraan sebagaimana diatur dalam pasal ini,</li> </ul>

Pasal	Poin-point yang menjadi catatan KPPU
	<p>ditegaskan dilakukan sebagaimana diatur dalam UU No 20 tahun 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat dari kondisi yang ada memperlihatkan bahwa struktur industri tembakau cenderung oligopsoni atau bahkan monopsoni, di mana terdapat satu atau beberapa pelaku usaha pembeli tembakau petani.</li> <li>• Posisi tawar petani relatif lebih rendah dibandingkan posisi tawar pembeli tembakau. Oleh karena itu rentan terhadap permasalahan abuse of bargaining position, yang dilakukan pembeli produk tembakau.</li> <li>• Konsekuensi dari kemitraan diawasi oleh KPPU : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus dilakukan perjanjian tertulis antara petani dengan pembeli tembakau</li> <li>- KPPU akan mengawasi substansi yang diperjanjikan dan mengawasi pelaksanaannya.</li> </ul> </li> <li>• Apabila terdapat penyimpangan KPPU bisa secara persuasif mendorong agar dilakukan perubahan perilaku</li> </ul>
Pasal 17	<p>Distribusi dan Tataniaga</p> <p>Analisa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan distribusi dan tataniaga, hendaknya memperhatikan struktur industri tembakau saat ini, yang cenderung monopsoni atau oligopsoni. Petani yang jumlahnya banyak, akan berhadapan dengan satu atau beberapa pelaku usaha yang memiliki posisi tawar sangat kuat.</li> <li>• Pengaturan distribusi dan tataniaga, tidak boleh memberikan celah terjadinya potensi pengaturan oleh para pelaku usaha yang strukturnya terkonsentrasi, sehingga menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat seperti Kartel dan perilaku lainnya.</li> </ul>
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4)	<p>Ayat (2)</p> <p>Izin usaha distribusi dan tataniaga hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kemitraan dengan petani.</p> <p>Analisa :</p> <p>Kondisi ini mendorong diwajibkannya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha distribusi dan tataniaga. Hal ini seolah tidak memperbolehkan</p>

Pasal	Poin-point yang menjadi catatan KPPU
	<p>petani berhubungan langsung dengan pembeli, tetapi harus melalui perusahaan distribusi dan tataniaga. Hal ini akan memperpanjang rantai distribusi, serta menghilangkan upaya petani memperpendek rantai distribusi.</p> <p>Ayat (4) Badan hukum dengan PMA dilarang melakukan pembelian tembakau secara langsung dari petani.</p> <p>Analisa : Mengurangi kesempatan petani bisa memperoleh alternatif pasar secara langsung yang bisa mendorong harga menjadi menarik.</p>
Pasal 21 ayat (1)	<p>Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadikan Tembakau sebagai produk strategis daerah wajib menetapkan harga dasar Tembakaudi tingkat Petani Tembakau.</p> <p>Analisa : Dari berbagai <i>best practices</i> di komoditas lain, permasalahannya terletak pada implementasi pembelian petani yang terkadang harga jualnya di bawah harga dasar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas terkait harga dasar ini yang wajib ditaati oleh pelaku usaha pembeli dan ada sanksi bagi pelanggarnya.</p>
Pasal 22	<p>Dalam mewujudkan tata niaga Pertembakauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:</p> <p>a. membuat mekanisme dan kontraktual tata niaga Pertembakauan;</p> <p>Analisa : Mekanisme kontraktual tataniaga pertembakauan, dilakukan dalam skema kemitraan yang menjadi kewenangan KPPU dalam pengawasannya.</p>
Pasal 23	<p>Rekomendasi dan izin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penetapan kuota impor Tembakau sebagaimana diatur dalam Pasal 31.</p> <p>Analisa : Sebaiknya penetapan kuota impor dilaksanakan melalui proses yang transparan. Apabila impor dilakukan bukan oleh industri yang membutuhkan,</p>

Pasal	Poin-point yang menjadi catatan KPPU
	tetapi pihak lain yang independen, maka hendaknya dan dilakukan melalui proses persaingan usaha yang sehat seperti lelang.
Pasal 24	Pelaku Usaha yang memasukkan atau mengimpor rokok siap pakai ke dalam wilayah Indonesia dikenakan Cukai <b>200% (seratus persen)</b> dari harga penyerahan barang di atas kapal (cost insurance freight) atas rokok siap pakai. →200 atau 100%?
Pasal 30 ayat (3)	Izin usaha (pelaku usaha industri produk tembakau) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan mengenai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta kepentingan Petani dan pekerja Pertembakauan.  Analisa : Perlu diperjelas, pertimbangan pemberian izin pelaku usaha terkait dengan UU No 5 Tahun 1999. UU No 5 Tahun 1999, lebih banyak mengatur tentang perilaku yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Struktur tidak menjadi masalah selama tidak disalahgunakan dalam perilaku persaingan usaha tidak sehat.

**D. Masukan atau Tanggapan dari Yustinus Prastowo (Pakar Keuangan dan Cukai Rokok)**

- Peran Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam Tenaga Kerja
  - Berdasarkan riset Ernst & Young (2015) sebanyak 5,98 juta orang terlibat secara langsung dan tidak langsung di industri rokok nasional.
  - Beban Fiskal IHT sebesar 71% (maksimal) diberikan ke Negara dan 29% diberikan ke Industri.
  - Kontribusi CHT terhadap Penerimaan Cukai sebesar 96% penerimaan Cukai berasal dari CHT, penerimaan Cukai masih penting bagi Penerimaan APBN.
  - Realisasi penerimaan CHT dapat tumbuh *double digit* namun dalam empat tahun terakhir terlihat beban fiskal yang sudah terlalu berat.
  - Kontribusi IHT melalui CHT dalam APBN 2018 sebesar 148,23 Triliun, sedangkan kontribusi dividen BUMN dalam APBN 2018 sebesar 44,7 Triliun.
  - Tantangan negara dalam penerimaan cukai :
    1. Tekanan fiskal bagi IHT yang sudah terlalu tinggi
    2. Stagnansi/penurunan Produksi
    3. Prevalensi perokok menurun
    4. Objek BKC yang masih terbatas

5. Peredaran BKC ilegal

6. Kebijakan Pemerintah terkait kesehatan :

- Kemasan Rokok
  - Kawasan Tanpa Rokok
  - Pembatasan pemasaran, iklan, promosi, dan sponsor rokok
- Tantangan penerimaan cukai sudah banyak, beban tambahan akan semakin menyulitkan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan Negara.
  - Dibutuhkan sebuah kebijakan selaras antara hulu ke hilir agar tidak memukul penerimaan negara terutama jika kita melihat bahwa jumlah tenaga kerja yang terlibat lebih banyak di sektor hilir
  - Jumlah petani dan luas perkebunan lahan terus menurun, artinya kapasitas produksi tembakau menurun. Selain itu, tembakau domestik secara kuantitas tidak memenuhi, secara kualitas pun tidak semua dapat memenuhi kebutuhan pabrik.
  - Bea masuk lebih tinggi atas tembakau impor (asas *Lex Specialis*) :
    1. Pengenaan bea masuk 60% tidak akan efektif karena tidak berlaku bagi negara yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Hal ini karena ada asas *lex specialis* dalam perjanjian bebas Indonesia. Ironisnya, eksportir terbesar tembakau adalah RRT dan India yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia
    2. Dengan adanya aspek *Lex Specialis* maka India dan China yang akan sangat diuntungkan dengan kenaikan ekspor tembakau ke Indonesia yang berasal dari peralihan ekspor dari Amerika Serikat, Turki dan Brazil.
  - Pembatasan tembakau impor tidak melihat realita jumlah pasokan tembakau domestik yang belum mencukupi kebutuhan domestik. Berdasarkan beberapa penelitian, kualitas tembakau domestik juga belum mencukupi kebutuhan IHT.
  - Kapasitas produksi tembakau domestik (jumlah lahan dan petani) terus menurun sehingga pembatasan tembakau impor tidak akan mampu meningkatkan kapasitas produksi tembakau domestik.
  - Pembatasan impor melalui kebijakan tarif (bea masuk min. 60%) hanya akan menguntungkan RRT dan India yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, mengganggu kinerja perdagangan internasional dan berbenturan dengan Undang-Undang tentang Kepabeanan.
  - Diperlukan kebijakan solutif, selaras antara kepentingan sektor hulu dan hilir, kebijakan populis seperti pembatasan impor dapat memukul sektor hilir yang banyak menyumbangkan penerimaan negara dan tenaga kerja.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Masukan atau tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan dari Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Yustinus Prastowo **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.

#### IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan ditutup pada pukul 13.10 WIB.

KETUA RAPAT,



**BAMBANG HARYADI, SE**  
A-367